

**DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK**

**Nomor :**

**Tanggal :** 01 Maret 2022

**Perihal :** Usulan Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan  
dan Pengangkutan Barang Berbahaya

**Kpd Yth :** 1. Direktur Keu & Umum

2. OT.1 - Manajer Teknik

3. OT.2 - Manajer Pengembangan

4. OT.3 - Manajer Operasi

5. Lain-lain .....

<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**DISPOSISI**

1. Untuk diketahui seperlunya

☐

2. Pelajari, untuk saran / pendapat

☐

3. Segera konsep jawaban

☐

4. Untuk pelaksanaan dan penyelesaian  
lebih lanjut

☒

5. Bicarakan dengan saya

☐

6. Untuk dijawab dan Jelaskan

☐

7. Teliti dan Laporkan

☐

8. Untuk Menjadi Perhatian

☐

**CATATAN :**

;) Setuju  
;) Agar diterapkan  
agar semuanya  
dpt bisa lulus  
- (11



## NOTA DINAS

Nomor : 81/OT.2/III/2022

Kepada : Yth. Direktur Operasi dan Teknik  
Dari : Manajer Pengembangan  
Perihal : Usulan Sertifikasi serta Pelatihan Penanganan dan  
Pengangkutan Barang Berbahaya

Menunjuk :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Pelabuhan;
5. SOLAS *Amandement* 1974 Bab VII tentang *IMDG Code*;
6. Surat Keputusan Direksi PT Prima Terminal Petikemas Nomor: KEP-01/PTP/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
7. Surat Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Nomor : AL.308/1/8/SYB.BLW-2021 tanggal 25 November 2021 tentang Izin Penumpukan Barang Berbahaya (terlampir).
8. Disposisi Direktur Operasi dan Teknik atas Nota Dinas Manajer Pengembangan Nomor: 340/OT.2/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021 perihal Usulan Pengadaan Fasilitas Area *Dangerous Goods* PT Prima Terminal Petikemas.

Sehubungan dengan hal di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PT Prima Terminal Petikemas telah memperoleh Persetujuan Penimbunan/ Penumpukan Barang Berbahaya oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan sesuai surat butir 7 diatas dengan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya personil yang tersertifikasi tentang penanganan Barang Berbahaya.
2. Divisi Pengembangan telah berkoordinasi dengan PT Keza Arthaya Sukses selaku Lembaga Penyelenggara Pelatihan Resmi yang diberikan mandat oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen HUBLA) sesuai surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.DJPL 169 Tahun 2022 tentang Penunjukan PT Keza Arthaya Sukses sebagai lembaga Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan. Berdasarkan hasil koordinasi, diketahui bahwa PT Keza Arthaya Sukses akan menyelenggarakan Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan rincian sebagai berikut:

Nama Kegiatan : Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang  
Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia  
Jadwal : 15-18 Maret 2022  
Biaya : Rp. 9.000.000,- / peserta, belum termasuk PPn 10%  
Tempat : Hotel Harris, Kelapa Gading-Jakarta Utara

3. Berdasarkan Paragraf 2, Pasal 24 Peraturan butir 4 diatas, dinyatakan bahwa Standar Operasional Prosedur Penanganan Barang Berbahaya harus memperoleh persetujuan dari Otoritas yang berwenang dengan melampirkan beberapa persyaratan administratif salah satunya berupa salinan sertifikat Penanganan Barang Berbahaya dan pengangkutan Barang Berbahaya paling sedikit 2 (dua) tenaga kerja.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, serta mengingat belum adanya personil yang telah tersertifikasi Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di lingkungan PT Prima Terminal Petikemas, berikut kami usulkan 2 (dua) orang pegawai atas nama Karina Cita Lestari dari Divisi Pengembangan dan M. Farhan Aris Al-Fauzi dari Divisi Operasi untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan sertifikasi dimaksud.

Demikian disampaikan, mohon persetujuan lebih lanjut.

Medan, 01 Maret 2022  
MANAJER PENGEMBANGAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fridolin', followed by a small, stylized monogram or initial.

FRIDOLIN SIAHAAN

Tembusan:

- Manajer Operasi

**DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK**

**Nomor :**

**Tanggal :** 24 Desember 2021

**Perihal :** usulan penggantian Fasilitas Area Dangerous Goods Pr  
Prima terminal petikemas

**Kpd Yth :** 1. Direktur Keu & Umum  
2. OT.1 - Manajer Teknik  
3. OT.2 - Manajer Pengembangan  
4. OT.3 - Manajer Operasi  
5. Lain-lain .....

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**DISPOSISI**

1. Untuk diketahui seperlunya
2. Pelajari, untuk saran / pendapat
3. Segera konsep jawaban
4. Untuk pelaksanaan dan penyelesaian lebih lanjut
5. Bicarakan dengan saya
6. Untuk dijawab dan jelaskan
7. Teliti dan Laporkan
8. Untuk Menjadi Perhatian

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

**CATATAN :**

Proses lebih lanjut

—y

**NOTA DINAS**  
Nomor : 340/OT.2/XII/2021

Kepada : Yth. Direktur Operasi dan Teknik  
Dari : Manajer Pengembangan  
Perihal : Usulan Pengadaan Fasilitas Area *Dangerous Goods* PT Prima Terminal Petikemas

Menunjuk :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Pelabuhan;
6. SOLAS *Amandement* 1974 Bab VII tentang *IMDG Code*;
7. *Maritime Pollution* 73/78;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-186/MEN/1999 tanggal 29 September 2021 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
9. Surat Keputusan Direksi PT Prima Terminal Petikemas Nomor: KEP-01/PTP/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas;
10. Surat Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan Nomor : AL.308/1/8/SYB.BLW-2021 tanggal 25 November 2021 tentang Izin Penumpukan Barang Berbahaya (terlampir).

Sehubungan dengan hal di atas, disampaikan bahwa Fasilitas Pelabuhan (Faspel) PT Prima Terminal Petikemas pada prinsipnya telah diberikan Persetujuan Penimbunan/Penumpukan Barang Berbahaya oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan sesuai surat butir 10 diatas dengan ketentuan sebagai berikut;


- a. Agar disiapkan peralatan Alat Pemadam Kebakaran yang memenuhi syarat dan siap digunakan;
- b. Bahwa pengaturan penumpukan harus memperhatikan jarak sesuai dengan jenis barang, sifat dan kelasnya, seperti yang diisyaratkan dalam *SOLAS Ammandement* 1974 Bab VII tentang *IMDG Code*;
- c. Memasang *Container Block/Paving Container*;
- d. Membuat jalur evakuasi menuju *master point*;
- e. Adanya personil yang tersertifikasi tentang penanganan Barang Berbahaya;
- f. Pengadaan *Dangerous Good's Publication*;
- g. Pengawasan kegiatan bongkar muat dan penumpukan/penimbunan Barang Berbahaya dilaksanakan oleh Bidang Penjagaan Patroli dan Penyidikan Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan cq Seksi Penjagaan;
- h. Segala resiko yang timbul dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut diatas menjadi tanggung jawab PT Prima Terminal Petikemas;

- i. Mematuhi segala ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) Belawan.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, serta mengingat area *Dangerous Goods* merupakan area dengan resiko yang cukup kompleks, maka kami usulkan prioritas pemenuhan rekomendasi yakni poin a, c dan e surat butir 10 diatas pada tahun anggaran 2022.

Demikian disampaikan, mohon persetujuan lebih lanjut.

Medan, 24 Desember 2021  
MANAJER PENGEMBANGAN



FRIDOLIN SIAHAAN





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA BELAWAN**

JALAN VETERAN NO. 214  
BELAWAN  
MEDAN 20411

TELEPON : (061) 66940018  
PSW : 134

Fax : (061) 66940018  
(061) 42069858  
E-mail : syahbandar\_belawan@yahoo.com  
sb\_belawan@dephub.go.id

Nomor : AL-300 / 1 / 8 / SYB.BLW-2021  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penumpukan Barang Berbahaya

Belawan, 25 November 2021

Yth. PT. Prima Terminal Petikemas

Menunjuk dan memperhatikan:

- a. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 02 tahun 2010 tentang Penanganan Kegiatan Bongkar Muat Barang Berbahaya;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Pelabuhan;
- f. SOLAS Aamandement 1974 Bab VII tentang *IMDG Code*;
- g. *Maritime Pollution 73/78*;
- h. Surat Permohonan dari PT. Prima Terminal Petikemas tanggal 10 November 2021 Nomor: PR.01/4/25/PTP-21 Perihal Penyampaian Rencana Penumpukan Barang Berbahaya (Dangerous Good's) di Lapangan Penumpukan PT. Prima Terminal Petikemas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai hasil penelitian dan evaluasi Bidang Penjagaan Patroli dan Penyidikan Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan, bahwa Tempat penumpukan Barang Berbahaya PT. Prima Terminal Petikemas yang berlokasi di Graha Pelindo Satu Gedung B LT2 Jl. Lingkar Pelabuhan No 1, pada prinsipnya dapat diberikan Persetujuan Penimbunan/Penumpukan Barang Berbahaya dengan ketentuan:

- a. Agar disiapkan peralatan Alat Pemadam Kebakaran yang memenuhi syarat dan siap digunakan;
- b. Bahwa pengaturan penumpukan harus memperhatikan jarak sesuai dengan jenis barang, sifat barang dan kelasnya, seperti yang diisyaratkan dalam *SOLAS Ammandement 1974 Bab VII tentang IMDG Code*;
- c. Memasang *Container Block /Paving Container*;
- d. Membuat jalur evakuasi menuju *master point*;
- e. Adanya Personil yang tersertifikasi tentang penanganan Barang Berbahaya;
- f. Pengadaan *Dangerous Good's Publication*;
- g. Pengawasan kegiatan bongkar muat dan penumpukan/ penimbunan Barang Berbahaya dilaksanakan oleh Bidang Penjagaan Patroli dan Penyidikan Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan cq Seksi Penjagaan;
- h. Segala resiko yang timbul dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut diatas menjadi tanggung jawab PT. Prima Terminal Petikemas;
- i. Mematuhi segala ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) Belawan;

Surat persetujuan Izin Prinsip Penumpukan/ penimbunan Barang Berbahaya ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan dan akan dilakukan evaluasi kembali sesuai ketentuan yang berlaku, Surat Persetujuan ini dapat dicabut apabila pemegang surat persetujuan tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan



Capt. Johnny Runggu Silalahi, MH  
NIP. 19640424 199803 1 001

Tembusan:

1. Ka. Otoritas Pelabuhan Utama Belawan;
2. Ka. KPU Bea Cukai Type A Belawan;
3. Direksi PT. Prima Terminal Petikemas;
4. Kabid Penjagaan Patroli dan Penyidikan Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan.





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440  
FAX : (021) 3811786, 3845430  
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151  
FB : Ditjen Perhubungan Laut  
Twitter : @djplkemenhub151

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

NOMOR : **KP-DJPL 169 Tahun 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PT. KEZA ARTHAYA SUKSES  
SEBAGAI LEMBAGA PELATIHAN PENANGANAN DAN PENGANGKUTAN BARANG  
BERBAHAYA DI PELABUHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,**

- Menimbang** : Surat permohonan PT. Keza Arthaya Sukses Nomor 376/ATC-SP/XII/21 tanggal 22 Desember 2021 perihal Permohonan Persetujuan Penyelenggaraan Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 515).
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873).
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan PT. Keza Arthaya Sukses Nomor 376/ATC-SP/XII/21 tanggal 22 Desember 2021

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG  
PENUNJUKAN PT.KEZA ARTHAYA SUKSES SEBAGAI LEMBAGA  
PELATIHAN PENANGANAN DAN PENGANGKUTAN BARANG  
BERBAHAYA DI PELABUHAN**

PERTAMA.....

*"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"*

- PERTAMA : Menetapkan sebagai Lembaga Pelatihan untuk pelatihan penanganan dan pengangkutan barang berbahaya kepada:
- Nama Instansi /Perusahaan : PT. KEZA ARTHAYA SUKSES
- Alamat : Jl. Kemang Raya No.52, Jaticepaka  
Pondok Gede , Bekasi 17411
- Izin Usaha : 9120310072316  
Tanggal 21 Oktober 2019
- Pimpinan/Penanggung Jawab : Agus Setiawan
- Jabatan Penanggung Jawab : Direktur
- Nomor Pokok Wajib Pajak : 71.347.295.9-432.000
- KEDUA : Kewajiban Lembaga Pelatihan :
- a. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
  - b. memiliki sarana dan prasarana pelatihan penanganan dan pengangkutan barang berbahaya;
  - c. menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai kegiatan dan keadaan perusahaan kepada Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
  - d. melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai apabila terjadi perubahan nama Lembaga pelatihan, alamat, penanggungjawab dan perubahan data lainnya.
- KETIGA : Keputusan dapat dicabut apabila Lembaga Pelatihan tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan evaluasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sekali jika diperlukan.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada Tanggal : 16 Februari 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
3. Direktur PT. Keza Arthaya Sukses.



Jakarta, 28 Februari 2022

Nomor : 123/ATC – PH/II/22

Perihal : Penawaran Harga Pelatihan sertifikasi Personel  
Penanganan barang Berbahaya dalam kegiatan  
Pelayaran di Indonesia

Kepada Yth :

Direktur Operasi dan Teknik  
PT. Prima Terminal Petikemas  
Di  
Tempat  
Attn : Bapak Agus Wilarso

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KP-DJPL 169 Tahun 2022 Penunjukan PT. KEZA ATRHAYA SUKSES (Atrhaya Training Center) Sebagai Lembaga Pelatihan Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Pelabuhan

Bersama ini kami sampaikan penawaran harga program pelatihan penanganan barang berbahaya melalui laut . Berikut detail program, fasilitas dan biaya dari program pelatihan :

## **Sertifikasi personel penanganan barang berbahaya Moda Transportasi Laut (IMDG Code)**

### **a. Persyaratan peserta dan kelengkapan administrasi**

- Fotocopy KTP
- Surat keterangan Sehat jasmani dan rohani,
- Surat keterangan tidak buta warna
- Fotocopy Ijazah Terakhir
- Pas Photo 3x4 (4 lembar) background merah
- Surat Rekomendasi mengikuti Pelatihan dari Perusahaan
- NPWP Perusahaan

**Persyaratan di email ke [admin@atrhaya.co.id](mailto:admin@atrhaya.co.id) cc ke [dinda@atrhaya.co.id](mailto:dinda@atrhaya.co.id)**

### **b. Pelatihan ini untuk semua fungsi yang membutuhkan pengetahuan ahli dalam identifikasi, pengemasan, dokumen, pelabelan dan penanganan barang berbahaya melalui laut.**

### **c. Materi Pelatihan :**

- Pengenalan IMDG Code
- Klasifikasi dan Identifikasi Barang Berbahaya
- Penggunaan Daftar/Buku Pedoman Barang Berbahaya
- Penerimaan/Pengiriman Barang Berbahaya
- Pemeriksaan Dokumen Barang Berbahaya

**PT. KEZA ATRHAYA SUKSES**

Jalan Kemang Raya No. 52, Jaticepaka, Pondok Gede, Bekasi 17411

Telp. : 021-84994600 Fax : 021-84974016

Email : [admin@atrhaya.co.id](mailto:admin@atrhaya.co.id) atau [atrhaya\\_tc@yahoo.co.id](mailto:atrhaya_tc@yahoo.co.id)

[www.atrhaya.com](http://www.atrhaya.com)





# ATRHAYA TRAINING CENTER

*Training & Consultant*

- 
- Packaging dan Konsolidasi Barang Berbahaya
  - Penyimpanan dan Pemisahan Barang Berbahaya
  - Marking dan Labels Barang Berbahaya
  - Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi personal berdasarkan IMO Model Course 1.10
- d. Waktu pelatihan
- Jadwal Pelatihan terdekat :  
Hari : Selasa – Jum’at  
Tanggal : 15 – 18 Maret 2022  
Waktu : Pukul 08.30 – 16.30 Wib  
Tempat : Hotel Harris  
Kelapa Gading – Jakarta Utara
- e. Fasilitas yang diperoleh
- Ruang kelas untuk pelatihan (Ac)
  - Modul (hardcopy)
  - Totebag + pulpen + Kaos
  - Buku IMDG Code Volume I
  - Buku IMDG Code Volume II
  - Buku Suplemen
  - Sertifikat diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berlaku 2 Tahun
  - Makan siang 1x sehari (selama pelatihan)
  - Coffee Break 2x sehari (selama pelatihan)
- f. Biaya Pelatihan
- Biaya pelatihan sebesar Rp. 9.000.000,- /peserta, harga belum termasuk PPN 10%
  - Harga tidak termasuk biaya penginapan dan akomodasi hotel

Untuk informasi lebih lanjut hubungi Nita 0815-9439383 atau di 021-84994600.

Demikian kami sampaikan, Terimakasih atas kepercayaan dan kerjasamanya.

Hormat Kami,



Nita Siska Eryani,  
Atrhaya Training Center

**PT. KEZA ATRHAYA SUKSES**

Jalan Kemang Raya No. 52, Jaticepaka, Pondok Gede, Bekasi 17411

Telp. : 021-84994600 Fax : 021-84974016

Email : admin@atrhaya.co.id atau [atrhaya\\_tc@yahoo.co.id](mailto:atrhaya_tc@yahoo.co.id)

[www.atrhaya.com](http://www.atrhaya.com)



# Atrhaya Training Center

Approval Kementrian  
Perhubungan Laut  
KP-DJPL 169 Tahun 2022



# IMDG CODE TRAINING

## Amendment 40-20

### About Training

- Implementasi PM No.16 Tahun 2021
- Mengurangi Resiko Kecelakaan dalam Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.
- Pemenuhan Ketentuan IMDG Code
- Meningkatkan Kualifikasi dan Kompetensi Personel berdasarkan IMO Model Course 1.10

### Training Facilities

Class | Lunch | Coffee Break | Modul |  
IMDG code Book | Souvenir and More



### Contact Us

**0815-9439383 Nita**  
**0811-1632069 Winda**

### Find Us :

Graha Setiawan  
Jalan Kemang Raya No.52 Jati  
Cempaka, Pondok Gede -  
Bekasi 17411

[www.atrhaya.co.id](http://www.atrhaya.co.id)